



PUTUSAN

NOMOR : 33 / PID . Sus/ 2013 / PT. MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: KAMRAN alias WAHYU
Tempat lahir	: Masohi
Umur/tanggal lahir	: 27 tahun/ 20 Pebruari 1986
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Apui RT. 06, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama JOHAN HETHARUA, SH. Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi Nomor: 57 / Pid.Sus / 2013 / PN. MSH tanggal 01 Juli 2013;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 April 2013 s/d tanggal 03 Mei 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Mei 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 12 Juli 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d tanggal 08 Juli 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 21 Juni 2013 s/d tanggal 20 Juli 2013;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi, sejak tanggal 21 Juli 2013 s/d tanggal 18 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 09 September 2013 s/d tanggal 08 Oktober 2013;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 07 Desember 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor : 57/Pid.Sus/2013/PN.MSH. tanggal 4 September 2013 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: REG.PERK: PDM-05/MASOHI/06/2013 tanggal 19 Juni 2013, terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Kamran Als Wahyu pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dibulan April 2013 bertempat di kamar terdakwa di Apui Pantai RT. 06 Kel. Ampera Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Bripol Sukendar dan saksi Briptu A.H. Latuconsina yang merupakan anggota Polres Maluku Tengah mendapat informasi akan ada transaksi narkotika jenis ganja di rumah terdakwa, dengan informasi tersebut kemudian kedua saksi langsung menuju rumah terdakwa dan didapati terdakwa sementara bersama-sama dengan Arco (dalam pencarian polisi) di dalam kamar terdakwa, pada mereka ditemukan 6 (enam) paket kantong plastik berukuran kecil berisi daun ganja kering, setelah itu saksi Bripol Sukendar dan saksi Briptu A.H. Latuconsina kemudian melakukan penggeledahan dan ditemukan 4 (empat) paket kantong plastik berisikan daun-daun kering didalam amplop putih yang disisipkannya pada peci (songkok) berwarna hitam.

Bahwa 10 (sepuluh) paket kantong plastik berukuran kecil berisikan daun-daun kering tersebut diperolehnya awalnya terdakwa menelpon saksi Badaldin Marasabessy Als Leo menanyakan, "ada barang ka seng?", dan ternyata ada, namun saksi Badaldin

Marasabessy tidak ada ditempat, untuk itu ia meminta terdakwa mengambil barang dari saksi Hairany Tuanaya (isteri saksi Badaldin Marasabessy), kemudian datanglah terdakwa ke rumah saksi Badaldin Marasabessy di Apui RT. 05 Kel. Ampera Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah dan bertemu dengan saksi Hairany Tuanaya, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sementara saksi Hairany Tuanaya menyerahkan amplop putih berisi 10 (sepuluh) paket kantong plastik berukuran kecil berisikan daun-daun kering kepada terdakwa.

10 (sepuluh) paket kantong plastik berukuran kecil berisikan daun-daun kering dengan berat total 7,9023 gr (tujuh koma sembilan nol dua tiga gram) yang ditemukan pada terdakwa kemudian diserahkan kepada Badan POM Ambon, kemudian dilakukan pengujian dengan sampel seberat 0,5495 gram. Berdasarkan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt, Kepala Seksi Pengujian Produk Teratepik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PM.05.04.1091.010, adalah ganja (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan lampiran I UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, daftar narkotika golongan I poin 8;

Bahwa narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa Kamran Als Wahyu pada hari Kamis tanggal 11 April 2013 sekitar pukul 15.30 WIT atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dibulan April 2013 bertempat di kamar terdakwa di Apui Pantai RT. 06 Kel. Ampera Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, saksi Bripol Sukendar dan saksi Briptu A.H. Latuconsina yang merupakan anggota Polres Maluku Tengah mendapat informasi akan ada transaksi narkotika jenis ganja di rumah terdakwa, dengan informasi tersebut kemudian kedua saksi langsung menuju rumah terdakwa dan didapati terdakwa sementara bersama-sama dengan Arco (dalam pencarian polisi) di dalam kamar terdakwa,



pada mereka ditemukan 6 (enam) paket kantong plastik berukuran kecil berisikan daun-daun kering, setelah itu saksi Bripol Sukendar dan saksi Briptu A.H. Latuconsina kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 4 (empat) paket kantong plastik berisikan daun-daun kering di dalam amplop putih yang disisipkannya pada peci (songkok) berwarna hitam.

Bahwa 10 (sepuluh) paket kantong plastik berukuran kecil berisikan daun-daun kering tersebut diperolehnya awalnya terdakwa menelpon saksi Badaldin Marasabessy Als Leo menanyakan, "ada barang ka seng?", dan ternyata ada, namun saksi Badaldin Marasabessy tidak ada ditempat, untuk itu ia meminta terdakwa mengambil barang dari saksi Hairany Tuanaya (isteri saksi Badaldin Marasabessy), kemudian datanglah terdakwa ke rumah saksi Badaldin Marasabessy di Apui RT. 05 Kel. Ampera Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah dan bertemu dengan saksi Hairany Tuanaya, kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sementara saksi Hairany Tuanaya menyerahkan amplop putih berisi 10 (sepuluh) paket kantong plastik berukuran kecil berisikan daun-daun kering kepada terdakwa;

10 (sepuluh) paket kantong plastik berukuran kecil berisikan daun-daun kering dengan berat total 7,9023 gr (tujuh koma sembilan nol dua tiga gram) yang ditemukan pada terdakwa kemudian diserahkan kepada Badan POM Ambon, kemudian dilakukan pengujian dengan sampel seberat 0,5495 gram. Berdasarkan hasil pengujian yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt, Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengujian Laboratorium No. PM.05.04.1091.010, adalah ganja (Narkotika golongan I) Positip, sesuai dengan Lampiran I UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, daftar narkotika golongan I poin 8;

Bahwa narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor: REG.PERK: PDM-05/MSH/06/2013, tanggal 31 Juli 2013, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Kamran Als Wahyu bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika golongan I jenis ganja sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam bulan kurungan).
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket daun-daunan kering yang diisi dalam kantong plastik berukuran kecil yang diduga narkotika golongan I jenis ganja;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah peci (songkok) warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KAMRAN alias WAHYU , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa KAMRAN alias WAHYU dengan PIDANA PENJARA selama 2 (DUA) TAHUN DAN PIDANA DENDA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (ENAM) Bulan kurungan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket ganja kering yang diisi didalam kantong plastic, ***Dirampas untuk dimusnahkan*** dan 1 (satu) buah songkok/peci warna hitam ***dikembalikan kepada terdakwa;***

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 9 September 2013 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor: 09/Akta Pid.Sus/2013/PN. MSH, tanggal 09 September 2013, dan atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada terdakwa pada tanggal 9 September 2013 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 09/Akta Pid.Sus/2013/PN. MSH. Tanggal 09 September 2013;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 17 September 2013 yang diterima Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 18 September 2013, sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor: 09/Akta Pid.Sus/2013/PN. MSH, tanggal 18 September 2013, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 25 September 2013 sesuai Akta Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor: 09/Akta Pid.Sus/2013/PN. MSH, tanggal 25 September 2013;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja, sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2013 sesuai surat pemberitahuan masing-masing Nomor: W27-U2/511/HN.01.01/IX/2013 dan Nomor: W27-U2/512/HN.01.01/IX/2013, tanggal 25 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 57/Pid. Sus/2013/PN.MSH tanggal 04 September 2013 serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam dakwaan primair, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Pasal tersebut berbunyi "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)" ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah ditentukan secara tegas batas minimum dan maksimum ancaman pidana penjara dan pidana denda yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika yang melanggar pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena batas minimum dan maksimum pidana penjara dan pidana denda telah diatur dan ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Pengadilan / Hakim harus melaksanakan dan menerapkan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut dan tidak menyimpang/menyimpangi aturan yang telah ditentukan, karena apabila aturan tersebut disimpangi maka tidak ada kepastian hukum lagi. Oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya pidana penjara dibawah pidana minimum yang telah ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dapat dibenarkan karena merupakan pelanggaran terhadap peraturan yang telah ditentukan dalam perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa pengedaran, penyaluran, perdagangan dan penggunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya makin meningkat dan sangat membahayakan generasi muda, maka pidana yang dijatuhkan tidak hanya mendidik terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa selain pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

Hal – hal yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penanggulangan, penyaluran, pengedaran, penggunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya;
- Terdakwa sebagai seorang yang berpendidikan seharusnya memberi contoh dan suri tauladan yang baik kepada masyarakat, akan tetapi terdakwa berbuat sebaliknya;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki kelakuannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 57 /Pid. Sus/2013/PN.MSH tanggal 04 September 2013 perlu diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 57 /Pid. Sus/2013/PN.MSH tanggal 04 September 2013 sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :


1. Menyatakan **terdakwa KAMRAN Alias WAHYU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket ganja kering diisi didalam kantong plastik dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) buah songkok/peci warna hitam dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);


Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari Kamis tanggal 7 Nopember 2013 oleh kami DANIEL PALITTIN, SH. MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Maluku sebagai Ketua Majelis, H. HARYANTO, SH.MH, dan KARTO SIRAIT, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 33 / PID / 2013 / PT. MAL tanggal 17 Oktober




2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim anggota tersebut serta SAMUEL E.D. RESIMARAN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,



H. HARYANTO, SH. MH.


KARTO SIBAIT, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,


DANIEL PALITTIN, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,


SAMUEL E.D. RESIMARAN, SH. MH